



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PROBOLINGGO**

JI. Panglima Sudirman Nomor 128 Kraksaan Probolinggo Telepon / Fax 0335 844554  
Website : [www.pendidikan.probolinggokab.go.id](http://www.pendidikan.probolinggokab.go.id) Email : [pendidikan@probolinggokab.go.id](mailto:pendidikan@probolinggokab.go.id)

**REKOMENDASI**

NOMOR : 421.1/103/426.101/2024

Menindaklanjuti surat Kepala KB NURUL JANNAH tanggal 0000-00-00 Nomor 05/NJ.PS/III/2024 perihal permohonan izin operasional satuan pendidikan KB NURUL JANNAH, maka berdasarkan hasil monitoring dan verifikasi tentang keberadaan dan kredibilitas lembaga tersebut diperoleh hasil bahwa KB NURUL JANNAH DUSUN KRAJAN RT 12 RW 03 DESA PESAWAHAN KEC TIRIS PROBOLINGGO , masa aktif menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya guna kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan izin operasional KB NURUL JANNAH DUSUN KRAJAN RT 12 RW 03 DESA PESAWAHAN KEC TIRIS PROBOLINGGO , dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

A. Nama Lembaga	: KB NURUL JANNAH
B. Nama Kepala Sekolah	: NABILA HIMMATUL ULYA
C. NPSN	: 69877777
D. NPWP Lembaga	: 66-190-797-2-625-000
E. Alamat Lembaga	: DUSUN KRAJAN RT.012 RW.003 DESA PESAWAHAN KEC. TIRIS
F. Akte Notaris	: 01
G. SK Kemenkumham	: AHU-0069157.AH.01.07.TAHUN 2016
H. Nama Yayasan	: PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN NURUL JANNAH PESAWAHAN
I. Nama Ketua Yayasan	: FATMAWATI
J. NPWP Yayasan	: 62-100-719-4-625-000
K. Email Yayasan	: FTMWI68@GMAIL.COM
L. Alamat Yayasan	: DUSUN KRAJAN RT 12 RW 03 DESA PESAWAHAN KEC TIRIS PROBOLINGGO

Untuk melanjutkan pengajuan izin operasional satuan pendidikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PROBOLINGGO, 14 MEI 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PROBOLINGGO



Drs. DWIJOKO NURJAYADI, M.M.

Pembina Utama Muda  
NIP. 196907241989031004



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175  
**Probolinggo - 67271**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.3/00104/426.116/2024**

Berdasarkan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pendeklasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: KB NURUL JANNAH
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0069157.AH.01.07.TAHUN 2016
Nama Yayasan	: PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN NURUL JANNAH PESAWAHAN
NPWP Yayasan	: 62-100-719-4-625-000
Alamat Yayasan	: DUSUN KRAJAN RT. 012 RW. 003 DESA PESAWAHAN KECAMATAN TIRIS KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: KB NURUL JANNAH
NPWP Lembaga	: 66-190-797-2-625-000
Alamat Lembaga	: DUSUN KRAJAN RT. 012 RW. 003 DESA PESAWAHAN KECAMATAN TIRIS KABUPATEN PROBOLINGGO
NSS	:
NPSN	: 69877777
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/103/426.101/2024 Tanggal 14 Mei 2024
Masa Berlaku Sampai Dengan	: 26 Mei 2027

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO  
Pada Tanggal : 27 MEI 2024

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PROBOLINGGO



**AGUS MUKSON, SH, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700817 199003 1 007